



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email: dikpora\_ds@yahoo.com, Website: <http://www.dikpora.ds.org>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG Nomor : 421 / 4300 / PDM / 2019

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Perguruan Puja Kesuma Nomor: 050/SMP-LS/BR/LX/2019 Tanggal 03 Juni 2019 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Lestari Beringin.  
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421/7501/PDM/2014 Tanggal 01 September 2014 Tentang Pendirian SMP Swasta Lestari Beringin.  
3. Surat Kepala Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Beringin Nomor : 800/209.TU/2019 Tanggal 05 Juni 2019 Tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP Swasta Lestari Beringin.

Menimbang : Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah SMP Swasta Lestari Beringin.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Permendiknas nomor: 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)  
4. Permendiknas RI Nomor: 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.  
5. Permendikbud nomor: 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor: 5 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Sekolah pada :  
Nama Sekolah : SMP Swasta Lestari Beringin  
Alamat Sekolah : Desa Beringin  
Kecamatan : Beringin  
Kabupaten : Deli Serdang  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Perguruan Puja Kesuma  
Alamat Yayasan : Desa Beringin

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan dan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada seksi relevan.  
2. Mentaati Peraturan Perundang – Perundangan dan Ketentuan - Ketentuan Resmi tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah  
3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan administrasi Sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang  
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.  
5. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

Ketiga : Masa Berlaku Perpanjangan Izin Operasional Diatur Dengan Ketentuan berikut :  
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan 02 September 2019 s.d 02 September 2024.  
2. Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan dan Penyelenggara Sekolah Swasta lain.  
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikdas

Ditetapkan di  
Pada Tanggal  
Lubuk Pakam  
02 September 2019

  
H. TIMOR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP  
Pembina UK I  
NIP. 19731211 199303 1 005